



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 4 Oktober 2025

Kepada:

Yth. 1. Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat
2. Para Camat di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
3. Para Lurah dan Kepala Desa di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 152 / PT.04.01 / DISBUN

TENTANG

LARANGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH PADA KAWASAN TERTENTU YANG MERUPAKAN PENGUASAAN NEGARA DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, melindungi kawasan lindung serta menghindari penyalahgunaan pemanfaatan ruang yang dapat merugikan kepentingan umum dan negara, dengan ini Gubernur Jawa Barat menghimbau dan menegaskan larangan kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan pengalihan hak atas tanah yang berada pada kawasan berikut:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS);
2. Danau, Situ, Waduk, Embung;
3. Ruang Milik Jalan;
4. Hutan;
5. Perkebunan; dan
6. Aset/ Tanah lainnya.

Tanah-tanah sebagaimana dimaksud di atas merupakan tanah dalam penguasaan negara, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga tidak dapat dialihkan haknya kepada pihak lain tanpa izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari larangan pengalihan hak atas tanah negara adalah untuk melindungi dan mengamankan hak-hak atas tanah negara, mencegah penyalahgunaan tanah negara, serta



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/783E448AAA>


783E448AAA

memastikan pembangunan dan pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip hukum agraria yang adil dan makmur.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada para Bupati/Wali Kota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa agar melakukan pengawasan, pencegahan, dan penertiban terhadap setiap bentuk transaksi, penguasaan, atau pengalihan hak atas tanah di kawasan sebagaimana disebutkan di atas.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Tembusan:

1. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.



783E448AAA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/783E448AAA>